



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

*LKJ DINAS PPKBPMD KAB BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021*

*

* *

* * *

* * *

* * *

* * *

* *

*

TAHUN 2022

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, 14 Februari 2022

Kepala DPPKBPMD

Dra. Sri Nuryanti, M.Si
NIP. 19670710 199303 2 008

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan

bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria, meliputi :

- 1. Total Fertility Rate (TFR).**
- 2. Indeks Desa membangun.**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD	4
C. Susunan Organisasi	5
D. Keragaman SDM	6
E. Isu Strategis.....	6
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
1. Sasaran Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk....	22
2. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	25
C. Akuntabilitas Anggaran.....	29
D. Efisiensi Sumber Daya	30
Bab IV Penutup	32

Daftar Tabel

Tabel I.1	SDM Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul	6
Tabel I.2	Identifikasi Isu Strategis	7
Tabel II.1	Keterkaitan, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	12
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul	14
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	15
Tabel II.4	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	19
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	21
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tercapainya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	22
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan	25
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	29
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	30
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	31

Daftar Gambar

Gambar I.1 Sturktur Organisasi.....	6
-------------------------------------	---

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikeluarkannya beberapa kebijakan tersebut mengandung 3 (tiga) paradigma baru yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang bercirikan “*good governance*” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab dan professional di masing-masing bidangnya sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*civilized society*). Untuk dapat menyelenggarakan *good governance* tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggungjawaban

tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Tugas yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul diantaranya adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menginisiasi potensi yang dimiliki baik sumberdaya maupun potensi lokal, untuk diberdayakan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, fasilitasi kelembagaan masyarakat yang ada, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat desa yang maju, mandiri dan berdaya saing serta sejahtera. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas– Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul .

1. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun 2021
- b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul
- 9) Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 11) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah salah satu OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Tugas yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul diantaranya adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menginisiasi potensi yang dimiliki baik sumberdaya maupun potensi lokal, untuk diberdayakan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, fasilitasi kelembagaan masyarakat yang ada, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat desa yang maju, mandiri dan berdaya saing serta sejahtera. Adapun tugas pokok Dinas PPKBPMD adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas PPKBPMD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) Bidang Keluarga Berencana;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi DPPKBPMDD digambarkan ke dalam gambar I.1

Gambar I.1
Struktur Organisasi



D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan. Pada tahun 2021 sumber daya sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan SDM

Tabel I.1

SDM Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan									Jml	Golongan				Jml
SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		I	II	III	IV	
-	-	13	-	-	7	-	13	7	40	-	4	28	8	40

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan yang diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel I.2
Identifikasi Isu Strategis

NO	Bidang Urusan yang diampu Dinas PPKBPMD	Permasalahan
1	Pengendalian penduduk	<p>Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)</p> <p>Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R) belum berjalan secara maksimal</p> <p>Pemanfaatan modal Pinjaman dana Bergulir dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum sesuai dengan harapan.</p> <p>Pelaporan data keluarga masih belum optimal</p> <p>Banyak kelompok pindah platform ke pinjaman yang lebih besar karena kelompoknya berkembang.</p>
2	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<p>Kurangnya intervensi lintas sektor untuk program KB sehingga program KKBPB mengalami stagnansi</p> <p>Kurangnya jumlah PKB</p>

NO	Bidang Urusan yang diampu Dinas PPKBPM	Permasalahan
		<p>Angka <i>unmet need</i> masih cukup tinggi 9,96%</p> <p>Masih tergantungnya pelayanan pemasangan kontrasepsi pada Baksos BKKBN Perwakilan DIY, sehingga akseptor MOP berubah menjadi MOW.</p> <p>Ada beberapa akseptor MOP yang mengalami kegagalan, hal ini mengakibatkan kekhawatiran kegagalan MOP pada akseptor.</p>
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>Masih banyak sarana Pengelola Air Bersih (PAB) yang belum dapat berfungsi secara optimal</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan profil desa</p> <p>Kurangnya pemahaman kelompok sasaran dan pelaksanaan di tingkat desa dalam mengelola bantuan kenangan kepada Pemerintah Desa (BKK&P2MD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Belum terlaksananya kegiatan Lomba Desa di tingkat Kecamatan sesuai dengan Permendagri No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa)</p> <p>Keguatan perencanaan pembangunan desa belum secara maksimal didasarkan atas potensi dan masalah yang ada di desa</p> <p>Belum optimalnya kapabilitas aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>Sulitnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat/warga binaan</p> <p>Belum optimalnya program pengembangan ekonomi lokal desa</p>

NO	Bidang Urusan yang diampu Dinas PPKBPMD	Permasalahan
		Dengan berakhirnya program PNPM maka belum ada payung hukum untuk UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) dan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul diatas, maka beberapa strategi ke depan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader
2. Membentuk kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja
3. Mengintensifkan pelatihan kepada masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi desa
5. Menerapkan TTG yang telah dikembangkan oleh lembaga penelitian
6. Mengintensifkan diseminasi tentang manfaat P2WKSS

Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengan dinamika dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal sesuai struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan penambahan jumlah SDM.

Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi personil di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

2) Pengalaman kerja

Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi SDM.

3) Ketersediaan alokasi anggaran.

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

4) Pengembangan organisasi.

Bahwa ke depan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul masih memungkinkan untuk berkembang mengingat Dinas PPKBPMD mengemban 2 urusan pemerintahan yaitu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, maka program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan visi misi Kabupaten Bantul periode tahun 2016-2021 yang dijadikan tujuan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, kemanusiaan dan Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Bupati yang di dukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;

MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar

dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, kemanusiaan dan Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Memperkuat kelembagaan ditingkat desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	Indeks Desa membangun

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak

terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, kemanusiaan dan Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur			
1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan kepesertaan KB aktif	Meningkatkan pelayanan KB
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan			
1. Memperkuat kelembagaan ditingkat desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	Optimalisasi potensi SDA dan SDM Desa	Peningkatan kualitas SDM desa untuk mengoptimalkan potensi SDA

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
2. Program Pengendalian Penduduk;
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
5. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
7. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	Indeks Desa membangun

Sumber : ESAKIP

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sri Nuryanti, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : H. Abdul Halim Muslih
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET TRIWULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tercapainya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,06	I	2,06
					II	2,06
					III	2,06
					IV	2,06 *)
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan	Indeks Desa Membangun	Persen	24	I	24
					II	24
					III	24
					IV	24 *)

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	217.349.750,-
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.493.420.750,-
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.838.906.140,-
4	Program Peningkatan Kerjasama Desa	33.720.000,-
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.055.580.000,-
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.453.626.130,-
7	Program Pengendalian Penduduk	110.300.000,-
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.006.483.376,-
	JUMLAH	21.209.386.146,-



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	3 Program
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	4 Program

Sumber : DPPKBPM 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	1,67	123,35
2	Indeks Desa membangun	24	61,33	255,54

Sumber : ESAKIP 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tercapainya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,06	1,67	123,35	2,06	123,35

Sumber : ESAKIP 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 2,06 realisasi sebesar 1,67 tercapai 123,35% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 2,06. Capaian tahun 2021 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2021.

Permasalahan :

1. Masih tergantungnya pelayanan pemasangan kontrasepsi pada Baksos BKKBN Perwakilan DIY, sehingga akseptor MOP berubah menjadi MOW.
2. Ada beberapa akseptor MOP yang mengalami kegagalan di tahun 2019, hal ini mengakibatkan kekhawatiran kegagalan MOP pada akseptor.
3. Angka *unmet need* masih cukup tinggi 9.96%
4. Kurangnya intervensi lintas sektor untuk program KB sehingga program KKBPK mengalami stagnasi
5. Kurangnya jumlah PKB

Solusi :

1. Menganggarkan untuk pelaksanaan MOP di tahun mendatang.
2. Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader.
3. Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan. penghargaan/reward bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)
4. Keterlibatan secara intens lintas sector
5. Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Total Fertility Rate (TFR) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk pelaksanaan MOP di tahun mendatang.
2. Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader.
3. Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan. penghargaan/reward bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)
4. Keterlibatan secara intens lintas sektor
5. Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana.
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - c. Pengendalian Program KKBPK
 - d. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - e. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - f. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan media lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
- 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB, dengan sub kegiatan:
- a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - b. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
 - c. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- 3) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan:
- a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
- 4) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
- a. Peningkatan Kesertaan KB Pria.
 - b. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - c. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan.

- d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - e. Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 - f. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
2. Program Pengendalian Penduduk
- Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan Sub Kegiatan:
- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- a. Analisa Data dan Dampak Kependudukan
 - b. Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah
 - c. Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

2. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Desa Membangun	24	24	61,33	255,54	24	255,54

Sumber : ESAKIP 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 24 realisasi sebesar 61,33 tercapai 255,54% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 24 Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Permasalahan :

1. Masih banyak sarana Pengelola Air Bersih (PAB) yang belum dapat berfungsi secara optimal
2. Belum optimalnya pengelolaan profil desa
3. Kurangnya pemahaman kelompok sasaran dan pelaksanaan di tingkat desa dalam mengelola bantuan kenangan kepada Pemerintah Desa (BKK & P2MD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Belum terlaksananya kegiatan Lomba Desa di tingkat Kecamatan sesuai dengan Permendagri No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa(Lomba Desa)
5. Kekuatan perencanaan pembangunan desa belum secara maksimal didasarkan atas potensi dan masalah yang ada di desa
6. Belum optimalnya kapabilitas aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi
7. Sulitnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat/ warga binaan
8. Belum optimalnya program pengembangan ekonomi lokal desa

Solusi :

1. Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat, Peningkatan pemeliharaan, Penguatan Kelembagaan PAB
2. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Profil Desa
3. Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat
4. Mendorong dan meningkatkan kapasitas peran kecamatan dalam menyelenggarakan Evaluasi Perkembangan Desa sesuai Permendagri No 81 Tahun 2015

5. Mengadakan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal pelaksanaan musrenbangdes
6. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Intensifikasi pelatihan kepada aparat pemerintah desa dalam hal pemanfaatan teknologi informasi
7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui best practice pelaku usaha dan memberikan materi tentang kewirausahaan pada warga binaan peserta program
8. Intensifikasi pembentukan bumdes, Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes, Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa(KUEMD), Optimalisasi pengelola pasar desa.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks desa membangun yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat, Peningkatan pemeliharaan, Penguatan Kelembagaan PAB
2. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Profil Desa
3. Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat
4. Mendorong dan meningkatkan kapasitas peran kecamatan dalam menyelenggarakan Evaluasi Perkembangan Desa sesuai Permendagri No 81 Tahun 2015
5. Mengadakan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal pelaksanaan musrenbangdes
6. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Intensifikasi pelatihan kepada aparat pemerintah desa dalam hal pemanfaatan teknologi informasi
7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui best practice pelaku usaha dan memberikan materi tentang kewirausahaan pada warga binaan peserta program
8. Intensifikasi pembentukan bumdes, Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes, Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa(KUEMD), Optimalisasi pengelola pasar desa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan. Pada

tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

- a. Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul

2. Program Administrasi Pemerintahan desa.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:

- a. Fasilitasi Penyusunan Profil desa
- b. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli desa.
- d. Fasilitasi Pemerintah desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna.

4. Program Peningkatan Kerjasama Desa

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp21.209.386.146 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp20.094.617.722,00 atau sebesar 94,74%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	8.619.506.130	40.64
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	5.583.396.640	26.33
Jumlah		14.202.902.770	66.97
Belanja Langsung Pendukung		7.006.483.376	33.03
Total Belanja Langsung		21.209.386.146	100

Sumber : ESAKIP

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/ kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.14.202.902.770 atau sebesar 66.96% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp.7.006.483.376 atau sebesar 33.03% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan dengan besaran anggaran 26.32% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk sebesar 40.64% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 94.74% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 67.61%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 32.39%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Desa Membangun sebesar 67.61%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Total Fertility Rate (TFR) sebesar 32.39%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan menyerap anggaran paling besar yaitu 67.61% dari target. Sedangkan sasaran Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk menyerap anggaran terkecil yaitu 32.39% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	1,67	123,35	8.619.506.130	8.179.511.465	94.90%
2	Indeks Desa membangun	24	61,33	255,54	5.583.396.640	5.405.675.723	96.82%

Sumber : ESAKIP

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 5.5%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4.55%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7.64%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Total Fertility Rate (TFR) sebesar 5.38%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Desa membangun sebesar 3.29%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran tercapainya pengendalian laju

pertumbuhan penduduk, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 5.38% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3.29% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Total Fertility Rate (TFR)	8.619.506.130	8.179.511.465	439.994.665	5.38%
2	Indeks Desa membangun	5.583.396.640	5.405.675.723	177.720.917	3.29%
Jumlah		14.202.902.770	14.202.902.770	13.585.187.188	4.55%
Belanja Langsung Pendukung		7.006.483.376	6.509.430.534	497.052.842	7.64%
Total Belanja langsung		21.209.386.146	20.094.617.722	1.114.768.424	5.55%

Sumber : ESAKIP

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.